

**PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK DALAM
MENDAPATKAN PENGAKUAN DARI NEGARA
(Studi Kasus di Kecamatan Singkil Utara)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FAHRADILLA AZZAHRA

NIM. 210101069

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK DALAM
MENDAPATKAN PENGAKUAN DARI NEGARA
(Studi Kasus di Kecamatan Singkil Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

FAHRADILLA AZZAHRA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 210101069

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Analiensyah, M.Ag.
NIP 197404072000031004



Aulil Amri, M.H.
NIP 199005082019031016

**PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK DALAM
MENDAPATKAN PENGAKUAN DARI NEGARA
(Studi Kasus di Kecamatan Singkil Utara)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: 30 Januari 2025 M
30 Rajab 1446 H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. Analiansyah, M.Ag.
NIP 197404072000031004

Penguji I,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP 197104152006042024

Sekretaris,



Aulil Amri, M.H.
NIP 199005082019031016

Penguji II,



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahraddilla Azzahra
NIM : 210101069
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syri'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Mei 2025

Yang menyatakan,



Fahraddilla Azzahra

ABSTRAK

Nama : Fahraddilla Azzahra
NIM : 210101069
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Pernikahan di Bawah Tangan dan Implikasinya Terhadap Hak Istri dan Anak Dalam Mendapatkan Hak Dari Negara (Studi Kasus di Kecamatan Singkil Utara)
Tanggal Sidang : 2 Juni 2025
Tebal Skripsi : 52 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Analiansyah, M.Ag.
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H.
Kata Kunci : *Pernikahan di bawah tangan, Hak istri, Anak, Negara*

Di dalam ajaran agama islam perkawinan biasanya menggunakan istilah Nikah yang artinya melaksanakan sebuah perjanjian yang saling terikat antara seorang pria dan seorang wanita. Di Indonesia sebuah perkawinan harus dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bukti otentik bahwa telah melakukan perkawinan, hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sahnyaa suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Tujuannya yaitu agar hak-hak dari negara untuk istri dan anak terpenuhi. Namun pada masa sekarang ini adanya pernikahan di bawah tangan. Permasalahan yang peneliti himpun di skripsi ini adalah apa saja faktor-faktor pernikahan di bawah tangan, apa akibat hukum dari pernikahan di bawah tangan dan apa upaya pencegahan pernikahan di bawah tangan di Singkil Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum sosiologis dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang langsung melakukan wawancara dengan responden. Hasil dari penelitian bahwa faktor-faktor yang membuat masyarakat Singkil Utara banyak melakukan pernikahan di bawah tangan yaitu karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, jarak tempuh, usia di bawah umur, atas bantuan perangkat Desa (Kepala Desa) dan hamil di luar nikah. Akibat dari tidak mencatat pernikahan yaitu tidak mendapat perlindungan hukum, seperti tidak bisa mengubah status KTP dan Kartu Keluarga, istri tidak dapat menuntut haknya apabila suami melanggar kewajibannya, sedangkan akibat hukum bagi anak yaitu akta kelahiran anak hanya sebagai anak ibu, tidak dapat hak waris dari ayah dan masih banyak lagi. Upaya pencegahan pernikahan di bawah tangan yaitu menjelaskan kepada masyarakat pentingnya mencatat pernikahan dan menyarankan isbat nikah bagi yang sudah melakukan nikah di bawah tangan. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa pencatatan pernikahan sangat penting agar terhindar dari kemudharatan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam penulis sanjung sajikan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari masa jahiliyah menuju masa islamiah. Salah satu nikmat dan anugerah dari Allah adalah dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis mengangkat judul **“PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK DALAM MENDAPATKAN HAK DARI NEGARA (Studi Kasus di Kecamatan Singkil Utara)”**. Sebagaimana pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Analiansyah, M.Ag. selaku pembimbing I beliau yang sudah meluangkan waktu, ikhlas, tulus dan bersungguh-sungguh membimbing, memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis mulai dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Aulil Amri, M.H. selaku pembimbing II beliau yang sudah meluangkan waktu, ikhlas, tulus dan bersungguh-sungguh membimbing, memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat

bagi penulis mulai dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Jamhuri, M.A. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan ketika mendiskusikan terkait judul sampai seminar proposal.
4. Penulis juga berterima kasih kepada bapak Prof. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan juga kepada ketua Prodi Hukum Keluarga Bapak Dr. Agustin Hanafi, LC., MA. Serta kepada seluruh bapak dan ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum , khususnya Prodi Hukum Keluarga yang telah berbagi ilmu kepada penulis.
5. Terima kasih kepada kedua orang tua dan adik-adik penulis yang selalu menjadi pendukung utama penulis dalam mengerjakan skripsi dan do'a kedua orang tua yang tidak pernah putus agar penulis selalu diberi kesehatan dan juga kesuksesan dunia akhirat serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama menjalani perkuliahan.
6. Terima kasih kepada teman-teman penulis, Cut rizky meutia, Cut amirah fatinah, Zadira ramanda, Divia safira, Fawnia salsabila dan kepada semua teman-teman alumni Raudhatul Hasanah angkatan 30 yang ada di Banda Aceh yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
7. Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang selama ini sudah kuat, hebat dan sudah mau berjuang selama perkuliahan sampai akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini walaupun banyak kesulitannya.

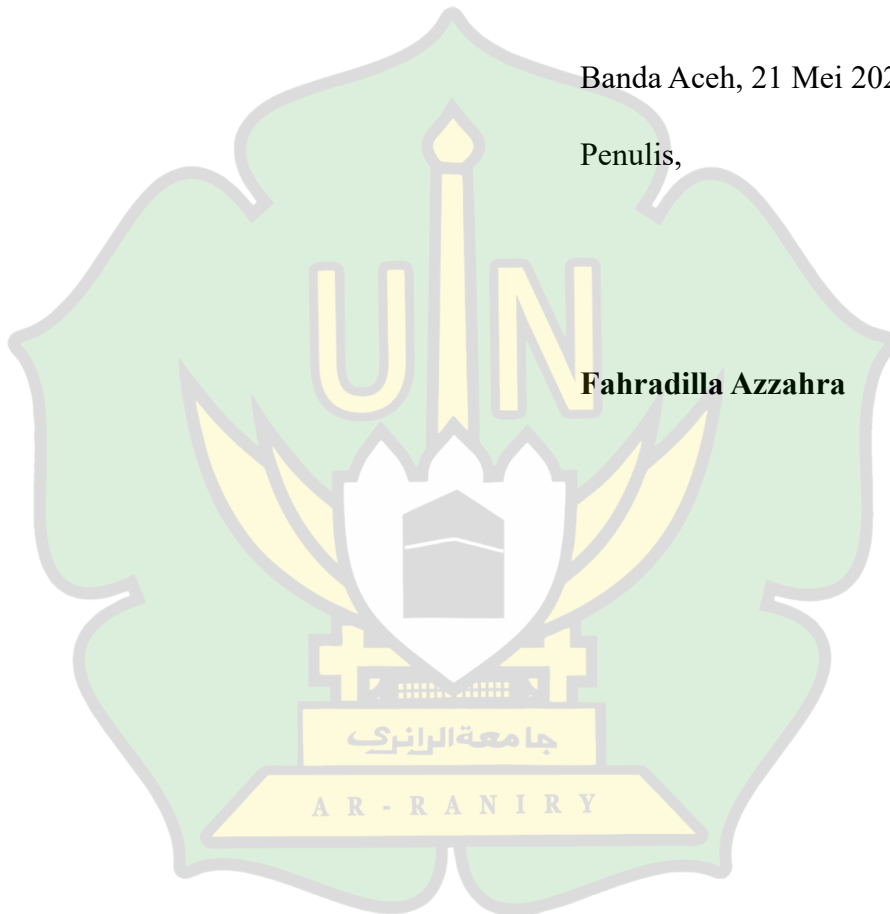
Diakhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima semua masukan dan saran dalam mengembangkan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT kita bersembah diri, dan hanya Allah yang

dapat membalas semua bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, karena Allah Yang Maha Memberi ganjaran dan pahala yang setimpal. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri juga kepada para pembaca semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan-Nya. Amiin-amiinnn Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 21 Mei 2025

Penulis,

Fahradilla Azzahra



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	t	te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik diatas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan	ك	Kāf	k	ka

			ha				
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik diatas)	م	Mūm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamza h	,	apostro f
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>dhammah</i>	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
...وُٓ	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yažhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آَ...يَٓ	<i>fathah dan alīf atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
...يِٓ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُٓ	<i>dhammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berkahir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang merupakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-atfāl
	- raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	- talhah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-hajj*

نُعَمُّ - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasi sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

الْقَلَمُ - *al-qalamu*

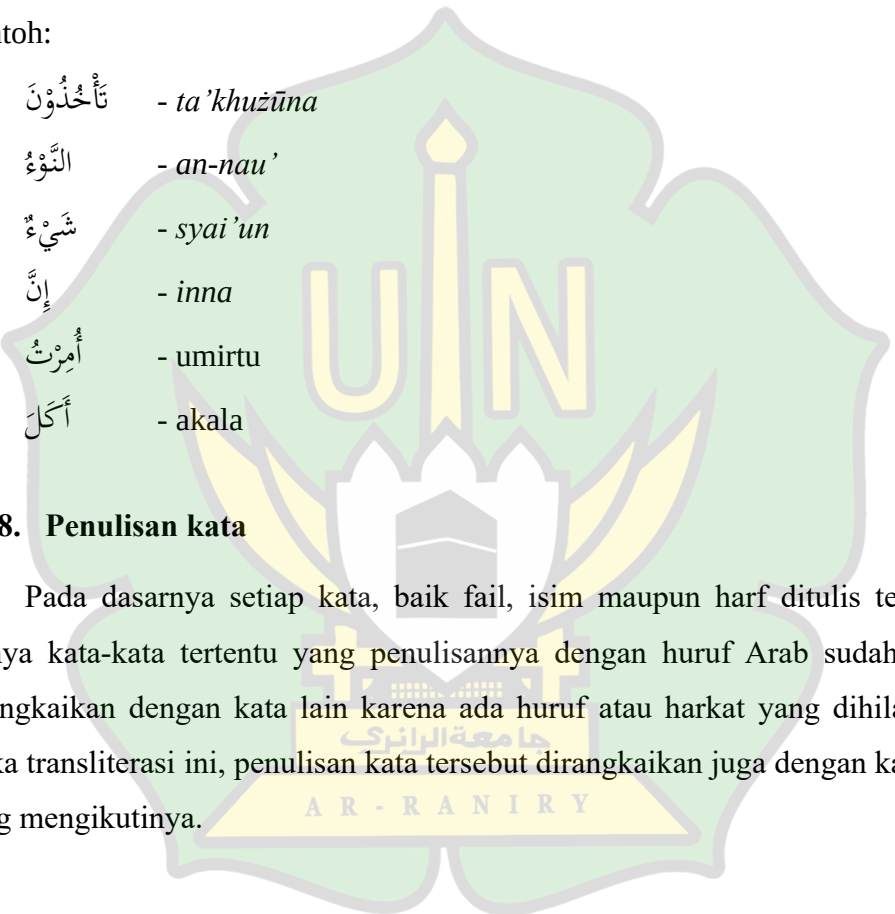
الْبَدِيعُ - *al-badī‘u*

الْجَلَّالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:



تَأْخُذُونَ	- ta 'khuẓūna
التَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَا	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
	- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Wa auf al-kaila wa-almīzān
	- Wa auful-kaila wal-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- Ibrāhīm al-Khalīl
	- Ibrāhīm al-Khalīl

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *-man istatā‘a ilaihi sabīla.*
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti*
manistatā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *-Wa mā Muhammadun illā rasūl*
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي - *-Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallaẓī*
 بِكَلِمَةٍ مُبَارَكَةٍ - *-bibakkata mubārakan*
 شَهْرَ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *-Syahru Ramadānal-laẓī unzila fihil Qur‘ānu*
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *-Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *-Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَدْ فَتَحَ قَرِيبٌ - *-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kasidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Wawancara bersama salah satu masyarakat Gosong Telaga Selatan, Singkil Utara pelaku nikah di bawah tangan	70
Gambar 2	Wawancara bersama Kepala Desa Gosong Telaga Selatan, Singkil Utara.....	70
Gambar 3	Wawancara bersama Ketua Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Singkil	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	58
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	59
Lampiran 3	Surat Pernyataan Kesediaan Diwawancarai	60



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sumber Data	13
3. Metode Pengumpulan Data	13
4. Objektivitas dan validasi data	14
5. Teknik Analisis Data	14
6. Pedoman Penulisan	14
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA KONSEP PERNIKAHAN.....	16
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan	16
B. Syarat dan Rukun Pernikahan	22
C. Pencatatan Pernikahan	28
D. Pentingnya Pencatatan Pernikahan	29
E. Hak istri dan anak dalam pernikahan.....	31
BAB TIGA PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN	37
A. Gambaran Umum dan fenomena pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Singkil Utara	37
B. Faktor terjadinya pernikahan di bawah tangan	38
C. Akibat hukum tidak mencatatkan pernikahan.....	43
D. Upaya pencegahan pernikahan di bawah tangan	46
BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51

B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	57
LAMPIRAN.....	58
GAMBAR.....	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan berasal dari bahasa Arab yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*, *Zawwaja* yang berarti pasangan dan *Nakaha* yang artinya menghimpun. Kemudian dapat diartikan secara bahasa bahwa perkawinan adalah menghimpun 2 orang menjadi satu atau menjadi berpasangan. Dalam Islam Perkawinan diistilahkan dengan kata Nikah, yang artinya melangsungkan sebuah ikatan antara seorang pria dan wanita dalam ikatan rumah tangga. Dalam al-Qur'an nikah adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam sebuah hubungan pernikahan yang sah. Nikah ini harus dilaksanakan tanpa adanya paksaan dengan tujuan untuk dapat menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang didalamnya turut hadir rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai sesuai dengan ajaran agama Islam dan juga agar menciptakan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah. Adapun tujuan perkawinan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan KHI yaitu untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketuhanan.¹

Sebuah pernikahan di dalam Islam dihukumi sah apabila pernikahan tersebut memenuhi segala rukun dan syarat. Adapun rukun perkawinan yaitu adanya kedua calon mempelai, adanya wali dari calon mempelai wanita, adanya dua orang saksi serta adanya ijab dan qabul, namun jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah.² Sedangkan syarat dari perkawinan yaitu Pertama syarat-syarat mempelai pria adalah calon suami beragama Islam, jelas bahwa calon suami adalah seorang laki-laki, orangnya

¹Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020). Hlm 1-2.

²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet ke-8, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). Hlm 35.

dapat diketahui dan tertentu, halal kawin dengan calon istri, mempelai laki-laki kenal dengan calon istrinya, tidak adanya paksa untuk melangsungkan perkawinan tersebut, tidak sedang melakukan ihram, tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri dan tidak sedang memiliki empat istri . Kedua, syarat-syarat mempelai wanita yaitu islam atau ahli kitab, jelas wanita bukan banci, wanitanya ada, halal untuk di nikahkan dengan sang calon suami, tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak dalam masa iddah, tidak ada paksaan dan tidak sedang ihram haji atau umrah.³

Memperhatikan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh ulama di atas kita tidak menemukan adanya pencatatan. Tetapi, di Indonesia khususnya, pencatatan pernikahan merupakan suatu syarat administrasi yang wajib dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan kemudharatan tersendiri bagi keduanya dan juga anak nanti. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.⁴ Yang dimaksudkan menurut perundang-undangan yang berlaku yaitu harus sesuai dengan yang telah negara tetapkan.

Menurut Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memandang suatu perkawinan itu dianggap sah jika sudah memenuhi syariat islam, sedangkan pencatatan nikah hanya dianggap sebagai kepentingan administrasi dan untuk menjamin ketertiban didalam masyarakat islam itu sendiri. Hal ini terdapat pada pasal 5 (1) Agar setiap perkawinan dalam masyarakat islam tertib maka setiap adanya perkawinan harus dicatat, (2) Pencatatan Perkawinan telah di atur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 dimana petugas pecatatan tersebut adalah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 pada Pasal 6 (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilakukan di

³*Ibid.*, Hlm 36-39.

⁴Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2).

hadapan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, (2) Perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah maka tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal 7 (1) Akta nikah merupakan bukti nikah yang hanya dapat dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁵

Dalam rumah tangga pasti ada yang namanya hak suami dan istri, dimana hak tersebut yaitu hak suami seperti istri harus hormat dan taat dengan suaminya, mau ikut membantu dalam mengurus rumah tangga serta sang istri harus memberikan perhatian dan kebahagiaan untuk suaminya. Sedangkan hak istri yaitu mendapatkan perlindungan dari sang suami, mendapatkan waktu bersosial dan mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.⁶

Selain hak suami dan keluarga ada juga hak dari negara, seperti misalnya apabila hidup si istri susah maka akan mendapatkan bantuan gampong dan bantuan-bantuan lainnya. Hak untuk anak yaitu hak pendidikan dan hak bekerja, karena setiap seseorang yang ingin melanjutkan pendidikan atau ingin melamar kerja pasti akan diminta keterangan kartu keluarga dan sebagainya, dan semua keterangan tersebut dapat diperoleh apabila perkawinan orang tuanya dicatat, karena dengan perkawinan itu dicatat akan memiliki akta nikah, dari akta nikah akan dibuat KK dan juga akta kelahiran anak, semua hak ini akan didapat apabila pernikahannya terbukti.

Jadi pelaksanaan perkawinan di Indonesia tidak lepas dari pencatatan perkawinan, karena pencatatan perkawinan merupakan bentuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat menimbulkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya. Suatu perkawinan yang tidak dicatat maka pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat tersebut akan mendapat dampak yang buruk.

⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2017). Hlm 56-57.

⁶Syaiful Anwar, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal*, Vol 1, No 1, Tahun 2021. Hlm 1-17

Perkawinan yang hanya dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing belum bisa dinyatakan keabsahannya apabila perkawinan tersebut tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dalam aturan yang berlaku pernikahan itu harus dicatat. Maka dari penjelasan ini dapat kita pahami bahwa pencatatan perkawinan adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan dalam sebuah perkawinan. Karena pencatatan perkawinan merupakan rangkaian yang tidak bisa untuk pisahkan dari perkawinan, yang mana itu dilakukan untuk menentukan keabsahan dari sebuah perkawinan yang berlandaskan hukum suatu negara.⁷

Dalam Hukum Islam Pencatatan perkawinan itu tidak ditemukan dalil *nash* yang membenarkan atau membatalkan pernikahan yang tidak dicatat. Akan tetapi pencatatan perkawinan ini dibuat sebagai bukti untuk melindungi hak masing-masing suami istri, tanpa adanya pencatatan, negara tidak mempunyai dokumen otentik atas terjadinya suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah sebagai unsur tambahan dalam akad nikah, yang dimana peraturan tambahan ini merupakan tambahan *tausiqi* yang bertujuan agar perkawinan menjadi tertib dan tidak liar. Peraturan tambahan atau *tausiqi* ini sama sekali tidak mengurangi sahnyanya suatu perkawinan.⁸

Pernikahan di bawah tangan atau tidak dicatat adalah pernikahan yang tidak dilakukan di depan KUA. Pernikahan ini masih banyak dilakukan di berbagai masyarakat, contohnya seperti yang terjadi di Kecamatan Singkil Utara. Hal ini disebabkan karena masih ada pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan yang tidak dicatat sah menurut agama, sehingga masyarakat mengabaikan pencatatan pernikahan tersebut.

⁷Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 14, No 03, Tahun 2017. Hlm 255-274.

⁸Abu Yazid Adnan Quthny, dkk. Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol 8, No 1, Tahun 2022. Hlm 25-40.

Ada beberapa hal yang mengindikasikan masyarakat singkil utara melangsungkan pernikahan di bawah tangan yaitu seperti ekonomi yang tidak stabil, jarak tempuh dari rumah ke KUA, tingkat pendidikan yang rendah, sehingga masyarakat tidak paham tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan pernikahan yang di bawah umur. Sedangkan di sisi lain pencatatan pernikahan itu sangat diperlukan sebagai bukti bahwa pernikahan itu pernah terjadi dan terdaftar dalam catatan Negara/catatan sipil.

Seperti yang kita diketahui, apabila pernikahan yang tidak dicatat itu tetap dilakukan, maka istri dan anak tidak akan mendapatkan hak dari negara, yaitu seperti istri tidak mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila ada hak-hak yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak tersebut ke pengadilan karena tidak memiliki bukti bahwa itu adalah suaminya, istri tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara (bantuan-bantuan dari negara), istri tidak memiliki akta nikah yang membuktikan bahwa istri telah melakukan perkawinan, dan istri tidak bisa mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).⁹ Hak yang tidak didapatkan oleh anak yaitu hak pendidikan dan hak bekerja. Tetapi hak dari suami dan dari keluarga akan didapat istri dan anak, karena hak tersebut tidak berhubungan dengan negara.

Terkait dengan fenomena pernikahan di bawah tangan di Singkil Utara terdapat perbedaan dari masing-masing orang pada proses berlangsungnya pernikahan. Yaitu yang pertama karena sudah berpacaran, kemudian si istri pergi ke rumah suaminya untuk minta dinikahkan dan akhirnya diterima dan melangsungkan pernikahan.¹⁰ Kedua karena dijodohkan oleh orang tua dan

⁹ Nurhasan, Fitri Yani, Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan terhadap Istri, Anak dan Harta Kekayaan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jurnal Wajah Hukum*, Vol 3, No 2, Tahun 2019. Hlm 157-166.

¹⁰ Wawancara dengan SW (48 tahun), Masyarakat Kecamatan Singkil Utara, Desa Gosong Telaga, pada tanggal 18 Agustus 2024 di Gosong Telaga dan *Via Telephone* pada tanggal 27 September 2024.

melangsungkan pernikahan pada tahun 1994.¹¹ Ketiga karena bertemu di tempat kerja suami yang pindah dari Lawe Aunan di Kuta Cane ke Singkil.¹² Keempat karena si suami merantau dari Trumon ke Singkohor untuk kerja ambil-ambil sawit dan bertemu di tempat kerja, kemudian melangsungkan pernikahan di rumah si istri pada tahun 2022.¹³ Kelima karena si suami pindah dari Pulau Banyak ke Singkohor dan akhirnya bertemu dengan si istri, dan setelah itu suaminya meminta izin kepada orang tua istri untuk membawa calon istrinya ke Pulau Banyak agar menikah di Pulau Banyak, setelah sekitar 2 minggu berada di Pulau Banyak kemudian melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Pulau Banyak.¹⁴

Adapun tingkat pendidikan para narasumber yaitu rata-rata hanya sekolah sampai SD (Sekolah Dasar), tetapi ada juga yang sampai SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas). Untuk pekerjaan, semua istri bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan suami ada yang bekerja sebagai nelayan, Karyawan Swasta, Buruh Harian Lepas, dan Ambil-ambil Sawit. Setiap narasumber memiliki anak dan bersekolah di tempat mereka tinggal, namun tingkat pendidikannya ada yang sampai SMA, ada yang sampai SMP, ada yang hanya sampai SD bahkan tidak sampai selesai, ada yang anaknya diminta orang dan diberikan karena sudah banyak anak dan tidak sanggup untuk membiayainya dan bahkan ada yang tidak bersekolah dan belum sekolah. Kemudian dari hasil penelitian ini tidak ada yang menikah di bawah tangan

¹¹Wawancara dengan A (45 tahun), Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah, Desa Pandan Sari, *Komunikasi Personal Via Telephone*, pada tanggal 2 September 2024.

¹²Wawancara dengan E (22 tahun), Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah, Desa Gunung Lagan, *Komunikasi Personal Via Telephone*, pada tanggal 2 September 2024.

¹³Wawancara dengan SA (22 tahun), Masyarakat Kecamatan Singkohor, Desa Lae Pinang, *Komunikasi Personal Via Telephone*, pada tanggal 2 September 2024.

¹⁴Wawancara dengan S (45 tahun), Masyarakat Kecamatan Pulau Banyak, Desa Pulau Baguk, *Komunikasi Personal Via Telephone*, pada tanggal 2 September 2024.

akibat mengikuti jejak orang tuanya, karena hanya satu yang orang tuanya menikah di bawah tangan dan ada 4 yang orang tuanya menikah secara tertulis.

Dari latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk menulis Skripsi dengan judul **“Pernikahan Di Bawah Tangan Dan Implikasinya Terhadap Hak Istri Dan Anak Dalam Mendapatkan Hak Dari Negara (Studi Kasus di Kecamatan Singkil Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah tangan di Singkil Utara?
2. Apa akibat hukum dari tidak mencatatkan pernikahan di Singkil Utara?
3. Apa saja upaya pencegahan pernikahan di bawah tangan di Singkil Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah tangan di Singkil Utara.
2. Untuk memahami apa akibat hukum dari tidak mencatatkan pernikahan di Singkil Utara.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya untuk mencegah pernikahan di bawah tangan di Singkil Utara.

D. Kajian Pustaka

Karya ilmiah bertemakan pernikahan di bawah tangan pastinya sangat banyak diteliti oleh peneliti-peneliti yang lain, seperti skripsi, tesis, disertasi maupun artikel-artikel yang fokus pada pernikahan dibawah tangan. Pada kajian pustaka yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi ini diantaranya.

Riset dalam bentuk artikel seperti yang ditulis oleh Soraya Devy, Ayu Maulina Rizqi, tahun 2018, dengan judul *”Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan*

Peusangan Kabupaten Bireun) ”, terdapat dalam jurnal Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2, Juli-Desember. Artikel ini menjelaskan tentang apa saja dampak dan pengaruh perceraian dari pernikahan di bawah tangan terhadap pengasuhan anak dan perlindungan anak. Pada artikel ini disimpulkan bahwa perceraian dari nikah di bawah tangan memberikan dampak negatif terhadap pengasuhan anak, yaitu seperti sang ayah tidak menafkahi anaknya, tidak memberikan biaya pengasuhan dan juga tidak merawat anak dengan baik. Islam memandang bahwa pernikahan di bawah tangan ini sah, dan anak yang dihasilkan juga sah, jadi harusnya orang tua dari pasangan nikah di bawah tangan wajib melindungi anak dengan memberikan perawatan, menafkahi, memberi kesehatan dan juga pendidikan kepada anak, walaupun nanti keduanya sudah bercerai.¹⁵

Artikel yang ditulis oleh Fatri Sagita, Dwi Utami Hudaya Nur, tahun 2022, dengan judul “*Nikah Di bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam*”, terdapat dalam jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 1, Juni. Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana pernikahan di bawah tangan menurut perspektif hukum islam, ada Ulama terkemuka di dunia islam yaitu Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa nikah siri sah selama ada ijab dan qabul, sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1980 berpendapat bahwa nikah di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun, tetapi haram bila terjadi kemudharatan. Namun seperti yang kita ketahui pernikahan di bawah tangan maupun pernikahan siri itu memiliki lebih banyak dampak negatif daripada positifnya terutama untuk kaum wanita dan anak-anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan tidak akan mendapat keadilan.¹⁶

¹⁵Soraya Devy, Ayu Maulina Rizqi, Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun), *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 2, No 2, Tahun 2018.

¹⁶Fatri Sagita, Dwi Utami Hudaya Nur, Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Qisthosia*, Vol 3, No 1, Tahun 2022.

Artikel yang ditulis oleh Ali Geno Berutu, tahun 2023 dengan judul *“Nikah Di bawah Tangan: Sebab dan Akibat”*, terdapat dalam jurnal Al-Marjan: Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 1. Artikel ini menjelaskan bahwa nikah di bawah tangan memberikan banyak dampak buruk terutama bagi istri dan anak. Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dari perlindungan hukum.¹⁷

Artikel yang ditulis oleh Irfan Islami, tahun 2021 dengan judul *“Perkawinan Di bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya”*, terdapat dalam jurnal Adil: Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1. Artikel ini mengkaji mengenai fenomena perkawinan yang tidak biasa namun banyak terjadi di masyarakat, yaitu perkawinan di bawah tangan atau dalam istilah islam perkawinan siri. Persoalan mengenai kawin siri sah atau tidak sering menjadi polemik yang berakibat kepada ketidakjelasan status perkawinan yang terjadi, hal ini mengakibatkan dampak negatif bagi para pihak yang terlibat, baik istri, suami maupun anak.¹⁸

Artikel yang ditulis oleh Farida Prihatin, tahun 2019 dengan judul *“Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak”*, terdapat dalam jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85. Artikel ini menjelaskan bahwa nikah di bawah tangan tidak tercatat dan tidak sah secara hukum negara, akibatnya perkawinan ini dianggap tidak ada, istri maupun anak tidak dapat menuntut hak-haknya melalui pengadilan apabila terjadi perceraian. Istri tidak dapat menuntut hak nafkah, tempat tinggal, harta gono-gini dan juga harta waris dari suaminya. Begitu juga anak, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, ia tidak mempunyai hak nasab, nafkah, pemeliharaan dan

¹⁷Ali Geno Berutu, *Nikah Dibawah Tangan: Sebab dan Akibat*, *Al-Marjan: Journal of Islamic Family Law*, Vol 1, No 1, Tahun 2023.

¹⁸Irfan Islami, *Perkawinan Dibawah Tangan (Nikah Siri) dan Akibat Hukumnya*, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol 8, No 1, Tahun 2021.

pendidikan dari ayahnya juga hak waris atas harta peninggalan ayahnya. Untuk mengatasi hal ini Islam memberi jalan keluar yaitu dengan cara mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, sehingga nikah siri ini menjadi tercatat dan mempunyai kepastian dan kekuatan hukum.¹⁹

Artikel yang ditulis oleh Irwan Safaruddin Hrp, Ridwan Rangkuti, Abdul Aziz Abidan, tahun 2019 dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Dari Perkawinan Siri*”, terdapat dalam jurnal Muqoddimah Vol. 3 No. 1, Februari. Artikel ini membahas tentang perkawinan siri yang hanya diakui secara agama. Sedangkan menurut Hukum Indonesia, perkawinan tersebut tidak sah karena tidak dicatatkan. Akibatnya, anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri status hukumnya sama dengan anak luar nikah, yakni hanya punya hubungan hukum dengan ibu. Anak tersebut adalah anak yang sah, tetapi tidak mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orang tuanya.²⁰

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman pada judul skripsi ini, Pernikahan Di Bawah Tangan Dan Implikasinya Terhadap Hak Istri Dan Anak Dalam Mendapatkan Hak Dari Negara, maka perlu menjelaskan beberapa istilah yang digunakan diantaranya:

1. Pernikahan

Secara bahasa kata an-nikah memiliki dua makna yaitu jimak yang artinya hubungan seksual dan akad yang artinya sebuah ikatan. Sedangkan secara istilah fikih, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi nikah. Nikah adalah suatu ikatan yang menyatukan dua insan antara laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan rumah tangga .

¹⁹Farida Prihatin, Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak, *Jurnal Hukum dan Pengembangan Edisi Khusus Dies Natalis 85*, Tahun 2019.

²⁰Irwan Safaruddin Hrp dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Dari Perkawinan Siri, *Jurnal Muqoddimah*, Vol 3, No 1, Tahun 2019.

2. Di Bawah Tangan

Kata “Di Bawah Tangan” merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan perbuatan tidak resmi. Nikah “di bawah tangan” yaitu nikah tanpa adanya pencatatan di instansi yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dan kata “di bawah tangan” ini muncul setelah adanya peraturan Undang-undang Perkawinan yang efektif pada tahun 1974.²¹

3. Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implikasi adalah keterlibatan. Secara etimologi “Implikasi” berasal dari bahasa latin “Involvere” yang artinya “melibatkan”. Dalam konteks logika, implikasi ini mengacu pada hubungan keterlibatan atau ketergantungan antara dua pernyataan atau proporsi, sedangkan secara terminologi implikasi merupakan sebuah operasi logika yang menghubungkan dua pernyataan atau proposisi.²²

4. Hak Istri Dan Anak

Hak adalah suatu kewenangan yang di berikan oleh hukum untuk diperoleh oleh seseorang ataupun kelompok dengan layak, contohnya adalah hak untuk mendapatkan perhatian dari pasangan.

Istri adalah seorang wanita yang telah kita halalkan dari proses ijab dan qabul dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat nikah, serta telah memenuhi ketentuan dari negara.

Anak adalah keturunan yang diperoleh dari hasil hubungan suami dan istri yang sah, serta anak juga merupakan titipan dari Tuhan yang Maha Esa untuk di jaga dan dirawat oleh kedua orang tuanya.²³

²¹Irfan Islami, *Perkawinan Di Bawah Tangan*...., Hlm 70-90.

²²Maghfirah Insannia, dkk, *Implikasi Teori Belajar Behavioristik Pada Siswa, ADIBA: Journal Of Education*, Vol 4, No 3, Tahun 2024. Hlm 295-303.

²³Anas Ahmad Karzun, *Anak Adalah Amanat*, (Jakarta: Qisthi Press, 2006). Hlm 1-5.

5. Negara

Menurut Aristoteles Negara adalah sebuah komunitas yang dibentuk untuk sebuah kebaikan. Sebagai orang Yunani, Aristoteles juga berpendapat bahwa negara sebagai *polis* atau negara kota karena hidup yang baik bagi Aristoteles hanya bisa diwujudkan dalam *polis*. Dalam bukunya ia menulis: *“Negara adalah kumpulan masyarakat dan setiap masyarakat dibentuk dengan tujuan demi kebaikan, karena manusia senantiasa bertindak untuk mencapai sesuatu yang mereka anggap baik. Namun, jika seluruh masyarakat bertujuan pada kebaikan, negara atau masyarakat politik memiliki kedudukan tertinggi dari pada yang lain dan meliputi elemen-elemen penunjang lainnya, serta bertujuan pada kebaikan tertinggi”*.²⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yang dimana peneliti akan berupaya untuk memahami, menyelidiki dan menganalisis secara komprehensif mengenai topik penelitian yang peneliti angkat ini.²⁵

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mana untuk mendapatkan data dan informasi mengenai topik yang peneliti bahas ini peneliti harus langsung turun ke lapangan dengan cara wawancara langsung para responden. Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Pendekatan

²⁴Raimundus Bulet Namang, Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol 4, No 2, Tahun 2020. Hlm 247-266.

²⁵Elia Ardyan, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet I, (Kota Jambi : Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). Hlm 9.

hukum sosiologis adalah teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan melakukan pendekatan dari hukum ke masyarakat.²⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data Primer yaitu data yang disatukan dan diolah sendiri, individu atau kelompok berdasarkan dari objeknya. Data primer ini dapat ditemukan penulis dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat desa atau instansi yang berkaitan dengan yang akan dikaji.²⁷ Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada:

- a. Kepala Desa Kecamatan Singkil Utara
- b. Pelaku nikah di bawah tangan di Kecamatan Singkil Utara
- c. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- d. Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- e. Kepala Kantor Urusan Agama
- f. Ketua Mahkamah Syariah Singkil

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara mendalam. Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur, seperti menyiapkan sejumlah pertanyaan dan kemudian mengajukan pertanyaan tersebut kepada responden yaitu Ketua Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pelaku nikah di bawah tangan, Kepala Desa, pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kepala Kantor Urusan Agama dan Ketua Mahkamah Syariah Singkil.

²⁶Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022). Hlm 21-22.

²⁷Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. (Bandung: ALFABETA, 2019). Hlm 41.

4. Objektivitas dan Validasi data

Untuk dapat mencapai objektivitas dan validasi data peneliti melakukan wawancara kepada lebih dari satu pelaku nikah di bawah tangan agar dapat membedakan faktor-faktor terjadi pernikahan di bawah tangan dan juga melakukan wawancara kepada instansi yang menjelaskan tentang hak-hak dari negara dan upaya pencegahan pernikahan di bawah tangan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data pada penelitian ini, penulis akan menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, serta memfokuskan pada hal yang penting dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari sumber data primer. Kemudian setelah itu peneliti akan melakukan penyajian sekumpulan informasi atau data-data dari wawancara agar mudah untuk di pahami. Setelah itu tahap terakhir peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dengan membandingkan setiap subjek penelitian.

6. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan yang peneliti gunakan adalah “Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 Revisi Tahun 2019”

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca memahami isi pembahasan dalam penelitian ini, penulis mengklasifikasikan menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang konsep pernikahan, yang akan dibahas yaitu seperti pengertian dan dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan,

pencatatan pernikahan, pentingnya pencatatan pernikahan dan hak istri dan anak dalam pernikahan.

Bab tiga, membahas tentang pernikahan di bawah tangan, hal-hal yang akan dibahas yaitu gambaran umum dan fenomena pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Singkil Utara, faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah tangan, akibat hukum tidak mencatatkan pernikahan dan upaya pencegahan pernikahan di bawah tangan.

Bab empat, terdiri dari penutup kesimpulan hasil penelitian terhadap masalah yang telah dijelaskan di atas, sekaligus menjadi jawaban dan pokok masalah yang telah dikaji, disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi dan dikembangkannya dari penelitian tersebut.

